

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah salah satu ajaran Islam yang paling penting. Posisinya dalam rukun iman menempati urutan kedua setelah syahadat. Dengan kata lain, setelah seseorang masuk Islam, mereka secara otomatis memiliki kewajiban untuk shalat. Nabi membedakan antara Muslim dan non-Muslim dari shalat. Begitu pentingnya kewajiban shalat ini menjadikannya tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apa pun. Alasan sibuk bekerja, sedang diperjalanan, maupun sakit tidak menggugurkan kewajiban seseorang dari shalatnya. Akan tetapi ada keringanan (rukhsah) dalam keadaan tertentu, misalnya ketika sedang menjadi musafir, jamak qashar (menggabungkan dan meringkas) bisa menjadi opsi untuk meringankan kewajiban shalat. Ketika sedang sakit pun shalat tetap harus dilaksanakan, keringanannya dengan melaksanakannya secara duduk, berbaring, atau bisa dengan isyarat. Bahkan jika kondisi sakitnya parah dan tidak membolehkan terkena air atau memang tidak ada air, melaksanakan wudhu bisa diganti dengan tayamum.¹

Shalat berasal dari bahasa Arab "صَلَاةٌ" (ṣalāh) yang berarti doa.² inilah makna asal dari kata shalat³, sebagaimana yang dipahami dari firman Allah Swt,

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan shalatlah (berdoalah) untuk mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103)

¹ Sa'id Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Shalatul Mu'min: Buku Induk Shalat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2021, h. Sinopsis.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, h. 476.

³ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 13.

Di sisi lain, menurut syari'at, shalat adalah rangkaian ibadah kepada Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan yang telah ada ketentuannya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan dinamakan shalat karena didalamnya terdapat doa-doa.⁴

Pada asalnya shalat adalah nama untuk semua doa. Akan tetapi untuk selanjutnya, kata shalat hanyalah dipakai untuk sebutan doa-doa tertentu. Atau pada mulanya, nama shalat digunakan untuk menyebut semua do'a, namun kemudian dikhususkan untuk ibadah shalat yang telah disyari'atkan, karena antara shalat dan doa memiliki banyak persesuaian, dan perintah untuk keduanya (terkadang sama lafalnya, namun berbeda maksudnya).⁵ Untuk selanjutnya, jika disebutkan kata shalat dalam istilah syar'i, berarti yang dimaksud adalah shalat sebagaimana yang telah disyari'atkan.

Shalat merupakan salah satu ibadah yang begitu penting bagi umat muslim. Dengan melaksanakannya secara khusyuk dan sempurna, diharapkan mampu membuat tingkat iman dan takwa seseorang kepada Allah SWT meningkat, serta membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup.

Seperti halnya yang terdapat pada ibadah-ibadah lainnya, shalat juga memiliki syarat, rukun, dan ketentuan pelaksanaannya. Umat Islam memiliki kewajiban melaksanakan shalat pada lima waktu, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh. Namun, selain pada waktu-waktu yang disebutkan tersebut, sebenarnya masih banyak lagi waktu-waktu lain yang bisa digunakan untuk shalat, hanya saja hukumnya tidak menjadi wajib, melainkan sunnah.

Shalat sunnah (*tathawwu'*) merupakan ibadah dalam Islam yang dianjurkan namun tidak wajib. Jika dikerjakan, shalat sunnah memberikan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan, tidak ada dosa baginya. Secara umum, shalat sunnah diartikan sebagai shalat yang tidak diwajibkan untuk dilaksanakan. Nama lain dari shalat

⁴ Muhammad bin Qasim Al-Gharabali, *Fathul Qarib*, dalam Abdul Hadi, "Ibadah Shalat: Praktik, Inti hingga Hikmahnya dalam Agama Islam," [Ibadah Shalat: Praktik, Inti hingga Hikmahnya dalam Agama Islam](#), diakses 26 Juni 2024.

⁵ Zulkifli, *Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Shalat*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), 2010, h. 16–17.

sunnah yaitu shalat *nafilah*, yaitu ibadah sunnah yang dilaksanakan oleh seorang muslim selain dari shalat wajib (fardhu). Shalat sunnah merupakan ibadah tambahan yang dilakukan atas keinginan diri sebagai cara agar lebih mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Meskipun tidak diwajibkan, melaksanakannya begitu dianjurkan karena mendapat pahala dan karunia dari Allah. Selain itu, shalat sunnah juga dapat dilaksanakan sebagai pengisi waktu luang diantara shalat wajib.⁶

Shalat sunnah tidak bersifat mengikat atau menekan. Ia berfungsi sebagai tambahan atau penyempurna atas shalat fardhu,⁷ sebagaimana yang terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ:
انظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ
بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat fardhu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, “Lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan (shalat) sunnah?” Jika memiliki amalan shalat sunnah, sempurnakan amalan shalat fardhu dengan amal shalat sunnahnya. Kemudian, perlakukanlah amal-amal fardhu lainnya seperti tadi,” (HR. Ibnu Majah).

Sehingga dapat diketahui bahwa shalat sunnah rawatib dan shalat sunnah yang lainnya termasuk kepada shalat yang menyempurnakan shalat fardhu. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa shalat sunnah, termasuk shalat sunnah rawatib merupakan amalan yang begitu penting. Bahkan salah seorang pengikut madzhab syafi’i, Imam Ar-Rafi’i berfatwa dalam kitab karya Ibnu Hajar al-Haitami⁸:

⁶ Pengertian dan Istilah, Pengertian Shalat Sunnah Jenis dan Keutamaannya, [Pengertian Shalat Sunnah, Jenis, dan Keutamaannya | kumparan.com](http://kumparan.com), diakses 26 Juni 2024

⁷ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 289.

⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Jawazir ‘an Iqtirafil-Kaba’ir*, (Beirut: Darul Fikr), 1987, cet. pertama, jilid 2, h. 318.

وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُرُوءَةِ أَنَّ مَنْ اعْتَادَ تَرْكَ السُّنَنِ الرَّوَائِبِ
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لِتَهَاوُنِهِ بِالسُّنَنِ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ وَتَسْبِيحَاتِ
الْمُؤَاطَبَةِ عَلَى ارْتِكَابِ خِلَافِ الْمَسْنُونِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ

“Imam Ar-Rafi‘i menyebutkan dalam pembahasan tentang muruah bahwa orang yang biasa meninggalkan shalat-shalat sunnah rawatib, tasbih rukuk, dan sujud, layak ditolak kesaksiannya karena dianggap menyepelkan sunah. Ini jelas bahwa melanggengkan diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkara sunah menyebabkan ditolaknya kesaksian walaupun tidak ada dosa di dalamnya.”

Shalat sunnah diantaranya ada yang mengiringi shalat fardhu, seperti sunnah yang mengiringi sebelum dilaksanakannya shalat fardhu (*qabliyah*) dan mengiringi setelah dilaksanakannya shalat fardhu (*ba'diyah*) ataupun disebut shalat sunnah rawatib. Ada pula shalat sunnah yang tidak mengiringi shalat fardhu seperti shalat Kusuf, shalat Tarawih, dan shalat Istisqa'. Ada shalat sunnah yang memiliki keterikatan dengan peristiwa ataupun waktu khusus. Dan ada juga yang tidak terikat.⁹

Shalat Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum (*qabliyah*) atau sesudah (*ba'diyah*) dilaksanakannya shalat fardhu. Dari jumlah seluruh shalat sunnah rawatib, ada yang hukumnya bersifat *muakkad* (begitu dianjurkan), *mustahab* (dianjurkan), hanya sekedar dibolehkan, dimakruhkan dan ada pula yang diharamkan. Namun tentunya tidak keseluruhan hukum tersebut disepakati oleh para ulama.¹⁰ Hal demikian terjadi karena perbedaan pandangan ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang menjadi dalil shalat sunnah rawatib.

Shalat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu shalat sunnah rawatib yang *mu'akkadah* (yang sering sekali dikerjakan oleh Rasulullah) dan *ghairu mu'akkadah* (yang lebih banyak ditinggalkan daripada dikerjakan oleh

⁹ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 289.

¹⁰ Solehuddin Harahap, Hukum Shalat Sunnah Sebelum Maghrib Kajian dalam Mukhtalif al-Hadis, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.2, 2019, h. 70

Rasulullah).¹¹ Mengenai jumlahnya, terdapat perbedaan pendapat para ulama, diantaranya:

1. Madzhab Hanbali dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* menyebutkan “shalat sunnah rawatib terdiri dari dua rakaat sebelum shalat dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah shalat maghrib, dua rakaat setelah shalat isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Hukum dari shalat sunnah rawatib tersebut adalah sunnah muakkad. Dalam pembahasan madzhab Hanbali terdapat pula shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu namun bukan rawatib, shalat ini berjumlah dua puluh rakaat, dengan uraian empat rakaat sebelum dzuhur, empat rakaat setelah dzuhur, empat rakaat sebelum ashar, empat rakaat setelah maghrib, dan empat rakaat setelah isya. Diluar itu, diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah adzan Maghrib sebelum melaksanakan shalat maghrib. Selain itu, kaum muslimin juga boleh mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah bangkit dari duduknya sehabis mengerjakan shalat witr”.¹²
2. Madzhab Hanafi berpendapat dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* bahwa “shalat sunnah yang beriringan dengan shalat fardhu terbagi menjadi dua, yaitu *masnun* (yang disunnahkan) dan *mandub* (yang dianjurkan). Shalat *masnun* terdiri dari lima shalat (dua rakaat sebelum shalat subuh, empat rakaat sebelum shalat dzuhur dengan satu kali salam, dua rakaat setelah shalat dzuhur, dua rakaat sebelum shalat maghrib, dan dua rakaat setelah shalat isya). Adapun shalat yang *mandub* terdiri dari empat shalat (empat rakaat sebelum ashar atau boleh dua rakaat, empat rakaat setelah shalat maghrib, empat rakaat sebelum shalat isya, dan empat rakaat setelah shalat isya)”.¹³
3. Madzhab Syafi'i menyebutkan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* “shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu terbagi menjadi dua

¹¹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2017, h.254.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2010, h. 297.

¹³ *Ibid.*, h. 297-298.

macam, yaitu *muakkad* (sangat dianjurkan) dan *gairu muakkad* (hanya dianjurkan). Adapun shalat sunnah *muakkad* terdiri dari dua rakaat shalat fajar, dua rakaat sebelum shalat dzuhur atau shalat jum'at, dua rakaat setelah shalat dzuhur atau shalat jum'at, dua rakaat setelah shalat maghrib, dan dua rakaat setelah shalat isya. Adapun shalat-shalat sunnah *gairu muakkad* terdiri dari dua belas rakaat, diantaranya yaitu dua rakaat sebelum dzuhur (selain yang *muakkad*), dua rakaat setelah dzuhur (selain yang *muakkad*), empat rakaat sebelum ashar, dua rakaat sebelum Maghrib, dan dua rakaat sebelum isya".¹⁴

4. Madzhab Maliki juga berpendapat dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* "shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu terbagi menjadi dua macam, yaitu rawatib dan *gairu rawatib*. Untuk shalat sunnah rawatib diantaranya adalah shalat sunnah sebelum dzuhur, shalat sunnah setelah masuk waktu dzuhur, shalat sunnah setelah shalat dzuhur, shalat sunnah sebelum waktu ashar, shalat sunnah setelah masuk waktu ashar, dan shalat sunnah setelah masuk waktu maghrib. Adapun sebelum dilaksanakannya shalat maghrib, dimakruhkan bagi siapapun untuk mengerjakan shalat sunnah. Sedangkan untuk shalat shaat sunnah *gairu rawatib* diantaranya adalah dua rakaat shalat fajar, shalat *syafa'* (genap/berpasangan), dan shalat witr".¹⁵

Dari jumlah shalat sunnah rawatib menurut beberapa madzhab tersebut terdapat perbedaan yang menonjol, diantaranya yaitu terkait dengan hukum melaksanakan shalat sebelum maghrib. Dimana madzhab Hanbali menyebutkan shalat sunnah dua rakaat setelah adzan maghrib sebelum dilaksanakannya shalat maghrib hukumnya adalah boleh, madzhab Hanafi menyebutkan shalat sunnah ini adalah *masnun* (yang disunnahkan), madzhab Syafi'i menyebutkan shalat sunnah ini termasuk kedalam sunnah *ghairu muakkad*, sedangkan madzhab Maliki menganggap shalat sunnah sebelum maghrib adalah makruh.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2010, h. 298-299.

¹⁵ *Ibid*, h. 299.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut menjadi lebih fokus pada perbedaan ulama madzhabnya, yaitu mengenai pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi yang didasarkan pada hadis Nabi S.A.W.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari hadis tersebut, Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* Maghrib. Ibnu Qudamah memandang hukum melaksanakan shalat *qabliyah* Maghrib adalah mubah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *al-Mughni*¹⁶, sedangkan Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*¹⁷ memandang hal tersebut menjadi sunnah. Sehingga dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam tentang “**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT QABLIYAH MAGHRIB MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib?
3. Bagaimana analisis perbandingan Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib?

¹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 3, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub), 1997, h. 546-547.

¹⁷ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 8-9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan yang diharapkan dicapai dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib.
2. Memahami dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib.
3. Mengetahui analisis perbandingan Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat, yang utama diantaranya pada rumpun ilmu yang diteliti. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum.
 - b. Sebagai bahan pijakan referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya mengenai hukum shalat *qabliyah* maghrib menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam menjelaskan bagaimana Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi menerapkan hukum tersebut pada implementasi shalat *qabliyah* maghrib.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memerlukan suatu ruang lingkup dan batasan penelitian terhadap masalah agar tetap dalam kajiannya, yaitu perihal penjelasan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib, yang kemudian dilihat perbedaannya berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah dengan Imam Nawawi.

F. Kerangka Berpikir

Shalat Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum (*qabliyah*) atau sesudah (*ba'diyah*) dilaksanakannya shalat fardhu. Dari keseluruhan shalat sunnah rawatib, ada yang bersifat *muakkad* (sangat dianjurkan), ada yang sebatas *mustahab* (dianjurkan), ada yang hanya sekedar dibolehkan, ada juga yang dimakruhkan dan bahkan diharamkan. Namun tentu tidak semua hukum tersebut disepakati oleh para ulama.¹⁸ Hal demikian terjadi karena perbedaan pandangan ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang menjadi dalil shalat sunnah rawatib.

Shalat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu shalat sunnah rawatib yang *mu'akkadah* (yang sering sekali dikerjakan oleh Rasulullah) dan *gairu mu'akkadah* (yang lebih sering Rasulullah ditinggalkan daripada dikerjakan).¹⁹ Shalat *qabliyah* maghrib adalah salah satu hal yang menjadi perselisihan para ulama dalam menetapkan hukumnya, dalam menganalisis permasalahan bagaimana hukum melaksanakan shalat *qabliyah* Maghrib menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, penulis menggunakan teori *ikhtilaf*.

Kata *ikhtilaf* berakar dari kata "*ikhtilafa, yakhtalifu, khalfan*", yang artinya berlawanan.²⁰ Bentuk *masdar* dari kata "*ikhtalafa, yakhtalifu, mukhtalif*" yang berarti perbedaan pendapat.²¹ Al-Jurjani mendefinisikan *ikhtilaf* sebagai perbedaan pendapat yang terjadi diantara beberapa pertentangan untuk memperoleh kebenaran dan untuk menghindari kesalahan.²² Sedangkan Taha Jabir mengatakan, *ikhtilaf* adalah proses yang dilalui seseorang dengan lainnya dalam bentuk perkataan maupun perbuatan melalui metode yang berbeda.²³

¹⁸ Solehuddin Harahap, Hukum Shalat Sunnah Sebelum Maghrib Kajian dalam Mukhtalif al-Hadis, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.2, 2019, h. 70

¹⁹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2017, h. 254.

²⁰ Kholidah, Mengulas Akar Ikhtilaf dalam Pemikiran Hukum Islam dan Membangun Sikap Toleransi, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, 2023, h. 330.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, h. 362.

²² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifāt*, dalam Yudi Surono, "Ikhtilaf Sahabat dan Pengaruhnya Terhadap Kemunculan Mazhab Fiqh," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, 2024, h. 405.

²³ Taha Jabir al-Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Terj. Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press), 1991.

Dalam pemikiran hukum Islam, *ikhtilaf* merupakan perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama yang ahli dalam menetapkan sebagian hukum yang bersifat *furu'iyah*, yang disebabkan oleh beberapa faktor.²⁴

Secara historis, *ikhtilaf* dalam *furu'iyah fiqhiyyah* mulai tampak pada masa sahabat dan semakin jelas keragamannya pada periode *tabi'in* dan periode selanjutnya, seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan munculnya persoalan-persoalan baru. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa penyebab terjadinya *ikhtilaf* di kalangan ulama mujtahid juga terjadi perbedaan pendapat.²⁵ Mustafa Said al-Khindan dan Syekh 'Ali al-Khafif mengatakan akar *ikhtilaf* itu ada 8 faktor:²⁶

1. Perbedaan *Qira'at* dalam Alqur'an
2. Keterbatasan pengetahuan tentang Hadis
3. Perbedaan dalam menilai suatu Hadis
4. Tunjukan lafadz dalam *nash*
5. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks *nash*
6. Perbedaan dalam menyelesaikan *Ta'arud al-Adillah*
7. Perbedaan dalam menyikapi kasus yang tidak ada *nash*, dan
8. Perbedaan penggunaan *Qawa'id Ushuliyah*

Beberapa akar *ikhtilaf* di atas menggambarkan bahwa perbedaan dalam pemikiran hukum Islam ternyata tidak lepas dari sumber hukum Islam itu sendiri. Alquran maupun hadis memberi peluang untuk berbeda pendapat. Keberadaan dalil-dalil *zhanni*²⁷ dalam *nash* dan juga keberadaan hadis yang bersifat *zhanni al-wurudh*²⁸ sebagai sumber hukum memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga keragaman pendapat itu tidak bisa dihindari, dan senantiasa ada.

²⁴ Kholidah, Mengulas Akar Ikhtilaf dalam Pemikiran Hukum Islam dan Membangun Sikap Toleransi, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, 2023, h. 330.

²⁵ *Ibid*, h. 330.


²⁶ Musthafa Said al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2019, h. 272.

²⁷ Dalil *zhanni* adalah dalil yang masih mengandung kemungkinan penafsiran lain atau tidak mencapai derajat kepastian penuh.

²⁸ *Zhanni al-wurudh* yaitu dalil yang tidak pasti dari segi periwayatannya.

Memaksakan untuk menyamakan pendapat itu sama artinya menentang kemahakuasaan Allah, karena Allah sendiri yang berkehendak demikian.²⁹

Ikhtilaf seperti ini juga terjadi dikalangan ulama dalam menetapkan hukum shalat *qabliyah* maghrib. Diantaranya Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi yang berbeda pandangan dan pemahaman mengenai hadis yang menjadi dalil shalat *qabliyah* maghrib.



Gambar 1.1

²⁹ Kholidah, Mengulas Akar Ikhtilaf dalam Pemikiran Hukum Islam dan Membangun Sikap Toleransi, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, 2023, h. 336-337.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Melihat kajian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan dari kajian terdahulu sebagai perbandingan dan tinjauan kajian materi yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. **“Hukum Shalat Sunnah Sebelum Maghrib Kajian dalam Mukhtalif al-Hadis”** oleh Solehuddin Harahap³⁰ dalam jurnal hukum (2019). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perbedaan yang ditimbulkan dalam menghukumi shalat sebelum Maghrib adalah perbedaan dalam hal menyikapi hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam pengambilan hukum shalat sunnah sebelum Maghrib. Menurut ilmu *mukhtalaf al-hadis*, beberapa metode sebagai solusi untuk menganalisis hadis-hadis tersebut telah ditemukan oleh para ulama. diantaranya dengan cara *al-jam’u* (penyatuan), *al-tarjih* (mengunggulkan), dan *ma’rifah an-nasikh wal mansukh* (mengetahui mana yang menghapus dan mana yang dihapus). Namun, masalahnya tidak sepenuhnya terselesaikan dengan memahami beberapa cara tersebut. Masalah lainnya yang sering muncul ialah para ulama yang berbeda pendapat tentang metode terbaik yang dipakai ketika menganalisis hadis yang terjerat dalam masalah ini. Akhirnya hal itu akan menunjukkan perbedaan para ulama dalam cara menyimpulkan hukum yang dikembangkan sesuai dengan metode yang telah dipertimbangkan.
2. **“Shalat Sunnah Sebelum Maghrib dalam Mukhtalif al-Hadis”** oleh Dafis Heriansyah, et. al.³¹ dalam jurnal riset agama (2021). Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa hukum shalat sebelum dilaksanakannya shalat Maghrib adalah sunah, tetapi bukan sunah yang dianjurkan sesuai hadis Imam Bukhari, shalat sunnah ini termasuk pada kategori shalat sunnah yang tidak ditekankan (*ghairu muakkad*) bila metode *al-Jam’u* yang digunakan dalam kajian *mukhtalif al-hadis*.

³⁰ Solehuddin Harahap, Hukum Melaksanakan Shalat Sunnah Sebelum Maghrib dalam Kajian Mukhtalif Al-Hadis, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019.

³¹ Dafis Heriansyah, et.al., Salat Sunaj Sebelum Maghrib dalam Mukhtalif al-Hadis, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, 2021.

3. **“Bulughul Maram – Shalat: Inilah Dalil Shalat Sunnah Qabliyah Maghrib”** oleh Muhammad Abduh Tuasikal³² dalam artikel yang dipublikasikan oleh Rumaysho.Com (2022). Kesimpulan dari penelitian ini berisi dalil-dalil mengenai hukum dua rakaat *qabliyah* Maghrib, diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1183, hadis riwayat Ibnu Hibban 4:457, serta hadis riwayat Muslim nomor 836. Dari hadis-hadis tersebut dapat diketahui bahwa shalat *qabliyah* Maghrib adalah sunnah dan banyak sahabat yang melakukan shalat sunnah *qabliyah* Maghrib.
4. **“Qabliyah-Ba’diyah untuk Shalat Maghrib dan Isya”** dipublikasikan oleh NU Online³³ dalam sebuah artikel (2019). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu shalat sunnah sebelum (*qabliyah*) dan sesudah (*ba’diyah*) dilaksanakannya shalat Maghrib merupakan shalat sunnah *muakkadah*, begitupula dalam shalat isya. Hal tersebut didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perkataan “bagi yang mau” pada hadis tersebut menandakan bahwa shalat tersebut hukumnya tidak wajib. Setelah adzan berkumandang, sebaiknya *qabliyah* Maghrib segera dilaksanakan, menimbang waktu shalat Maghrib sangatlah pendek.
5. **“Salat *Qabliyah* dan *Ba’diyah* dalam Pandangan Ulama Hadith”** oleh Aniqoh³⁴ dalam jurnal studi keislaman (2021). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hadith Rasulullah melaksanakan salat *qabliyah* subuh senamuak dua rakat, terkadang melaksanakan *qabliyah* dhuhur sebanyak dua rakat dan empat rakat, dan *ba’diyah* dhuhur sebanyak dua rakat, kemudian Rasulullah melaksanakan salat *qabliyah* Asar sebanyak empat rakat dengan dua kali salam, Rasulullah juga memerintahkan salat *qabliyah* maghrib bagi mereka yang menghendaki.

³² Muhammad Abduh Tuasikal, *Bulughul Maram–Shalat: Inilah Dalil Shalat Sunnah Qabliyah Maghrib*, <https://rumaysho.com/35195-bulughul-maram-shalat-inilah-dalil-shalat-sunnah-qabliyah-Maghrib.html>, diakses 02 Desember 2024.

³³ NU Online, *Qabliyah-Ba’diyah untuk Shalat Maghrib dan Isya*, <https://nu.or.id/shalat/qabliyah-ba039diyah-untuk-shalat-magrib-dan-isyaa039-9lhvs>, diakses 02 Desember 2024.

³⁴ Aniqoh, *Salat *Qabliyah* dan *Ba’diyah* dalam Pandangan Ulama Hadith*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, Ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Penelitian ini membandingkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Ketetapan hukum tersebut dijelaskan dalam kitab yang ditulis oleh kedua imam tersebut, dilandasi dengan dalil yang sama namun metode *istinbath* hukum yang berbeda. Dengan begitu, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **“HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT *QABLIYAH* MAGHRIB MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI”**.

